



**PUTUSAN**

Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HOTEL COMFORT**, diwakili oleh Alexander, Direktur Utama PT. Dumai Royal International Hotel, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 58, PO Box 96, Dumai, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raja Junaidi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hassanudin/Ombak Lantai II Nomor 24, Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**LINDA SAMOSIR**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari BTN 1C Nomor 04 RT.004/RW. Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhoni MT Silaban, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 76, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja di Hotel Comfort Dumai (Comfort Hotel Dumai) sejak tanggal 1 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014 (10 Tahun 2 bulan) dengan Jabatan sebagai *Supervisor Cashier* dengan menerima upah sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat selama tenggang waktu sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat bekerja dengan bersungguh-sungguh dengan membaktikan seluruh kemampuan yang ada dalam diri Penggugat demi untuk kemajuan perusahaan dan tidak pernah merugikan

*Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik secara material maupun moral;

3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat telah beberapa kali mengikuti pelatihan/training yang mendapat sertifikat (*Certificate*) dan tidak pernah mendapat surat peringatan (*Warning*);
4. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tahun 2004 Tergugat tidak pernah transparan dalam memberikan uang *service* dan tidak pernah memberikan slip gaji terhadap Penggugat atau kepada para karyawannya;
5. Bahwa mengenai uang *service* dahulu Penggugat berserta teman sekerja (karyawan Hotel Comfort) pernah melakukan unjuk rasa atau mengadakan rapat mengenai uang *service* agar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku dan setelah itu Tergugat langsung menaikkan uang *service* terhadap karyawannya walaupun dikemudian hari banyak kawan Penggugat yang diberhentikan oleh Tergugat karena ikut unjuk rasa atau ikut rapat dimaksud;
6. Bahwa Penggugat pada tahun 2012 pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Dumai selama 2 (dua) bulan dan telah memberitahukan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Dokter serta bukti-bukti perawatan dari Rumah Sakit, namun biaya perawatan selama Penggugat di Rumah Sakit tidak dibayar oleh Tergugat, sementara Penggugat telah menjadi peserta Jamsostek sejak Januari 2005 dengan Nomor KPJ/Kep Awal 05D30001049/01-5;
7. Bahwa selama Penggugat dirawat di Rumah Sakit Umum Dumai selama 2 (dua) bulan upah Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat dan setelah Penggugat sembuh dari penyakit dan masuk kerja seperti biasa, Penggugat menanyakan gaji Penggugat bagian Personalia/HRD Tergugat, namun dijawab HRD Tergugat sudah diberikan Surat Sakit Penggugat kepada Manager Tergugat (Sdr. Iksan);
8. Bahwa setelah HRD Tergugat mengatakan mengenai Surat Keterangan Sakit Penggugat beserta bukti-bukti hasil perawatan sudah diberikan kepada Manager Tergugat, maka Penggugat menemui Manager Tergugat untuk meminta upah Penggugat selama 2 (dua) bulan dan di jawab oleh Manager Tergugat mengenai Surat Keterangan Sakit Penggugat belum diberikan HRD Tergugat kepada Manager Tergugat;
9. Bahwa setelah Penggugat mendengar jawaban Manager Tergugat, besok harinya Penggugat mengirim SMS melalui *handphone* kepada Manager Tergugat dengan menyatakan jika gaji saya tidak di keluarkan saya akan melapor ke pihak hukum dan SMS tersebut dibalas oleh Manager Tergugat dengan mengatakan hari Senin supaya Penggugat menemui *accounting*

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Senin, Penggugat menemui *accounting* dan pada hari itu Penggugat dapat memperoleh upah Penggugat selama 2 (dua) bulan;

10. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perusahaan Tergugat jika karyawan melahirkan akan mendapatkan sumbangan dari Tergugat, namun sewaktu Penggugat melahirkan Tergugat tidak memberikan sumbangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Tergugat dan bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sewaktu dirawat di Rumah Sakit Umum Dumai dan sewaktu Penggugat melahirkan;
11. Bahwa terhadap kejadian yang dialami Penggugat yaitu sakit dan dirawat selama 2 (dua) bulan dan melahirkan di Rumah Sakit Umum Dumai, Tergugat tidak pernah memberitahukan ke PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Cabang Dumai untuk menerima biaya penggantian perawatan selama 2 (dua) bulan dan biaya melahirkan di Rumah Sakit Umum Dumai sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
12. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Manager Tergugat memaksa Penggugat untuk menanda tangani Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu 1 (satu) Tahun Nomor 058/HRD-KONTRAK II/CHD-X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang pada awalnya Penggugat tidak bersedia menandatangani dengan alasan Penggugat sudah bekerja pada Tergugat selama 9 (sembilan) tahun, namun General Manager Tergugat memaksa Penggugat untuk menanda tangani Surat Perjanjian tersebut dengan cara memukul meja dan marah-marah terhadap Penggugat;
13. Bahwa akibat tindakan General Manager Tergugat yaitu I Nyoman Wija, sehingga Penggugat dengan rasa terpaksa Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu 1 Tahun tersebut, dan Penggugat berani mengatakan seperti tersebut pada poin 12 (dua belas) diatas karena pernah dahulu atasan Penggugat mengatakan apabila sudah karyawan tetap tidak boleh menjadi karyawan kontrak akan tetapi dari karyawan kontrak dapat menjadi karyawan tetap;
14. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 sekitar Jam 13.00 WIB, Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani HRD Tergugat (Sdr. Sukari) yang menyatakan sebagai berikut:  
Sehubungan dengan berakhirnya masa kontrak Saudara pertanggal, 30 September 2014, mengingat kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil dan *quota* karyawan yang tidak seimbang dengan biaya operasional

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, serta hasil kinerja saudara yang kurang memberi kontribusi terhadap perusahaan, untuk itu diberitahukan kepada saudara bahwa perusahaan tidak memperpanjang kontrak saudara;

Dengan demikian maka terhitung tanggal 1 Oktober 2014 hubungan kerja Saudari dinyatakan berakhir;

Pihak perusahaan mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang selama ini saudara berikan, semoga akan menjadi pengalaman yang baik untuk saudara;

15. Bahwa setelah Penggugat membaca Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan HRD Tergugat, Penggugat merasa disambar petir disiang bolong melihat serta memperhatikan kalimat dalam surat PHK tersebut sangat memilukan namun demikian Penggugat berusaha untuk menyenangkan diri dengan mengatakan serta menanyakan kepada HRD Tergugat apa yang Penggugat dapatkan selain selebar surat PHK ini atau pesangon Penggugat gimana pak, Penggugat kan sudah 10 (sepuluh) tahun lebih kerja pada Tergugat dijawab oleh HRD Tergugat (Sdr. Sukari) dengan mengatakan tidak ada dan berselang beberapa jam kemudian Tergugat menyuruh Penggugat istirahat 2 (dua) minggu dan datang kembali pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan membawa surat lamaran;
16. Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat merasa bingung dan tidak mengerti mengenai status dan posisi Penggugat, sementara Tergugat berkeinginan agar Penggugat mengembalikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kepada Tergugat dengan cara meminta kepada Penggugat namun keinginan tersebut Penggugat tidak memenuhi dan langsung menyimpan surat PHK dimaksud;
17. Bahwa Penggugat menyadari dan merenungkan sejenak bahwa tindakan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan serta melihat etiket Tergugat yang tidak bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan dan terkesan mengabaikan, sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dumai untuk dapat dimediasi dan dipertemukan antara Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa berdasarkan laporan Penggugat tanggal 7 Oktober 2014 kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai maka Kepala Disnakertrans Kota Dumai memanggil Penggugat dan Tergugat melalui Surat Nomor 566/DTK-TRANS/568 tanggal 27 Oktober 2014 untuk mengadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Jalan Kesehatan Nomor 58 Telp (0765) 31293 - 33795 Dumai;

19. Bahwa pada pertemuan tanggal 29 Oktober 2014 yang dipandu oleh Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai (Bapak Muhammad Fadhly, S.H.) HRD Tergugat (Sdr. Sukari) mengatakan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat baru satu tahun dengan catatan HRD Tergugat tidak berwenang untuk memberikan keputusan hanya memberikan keterangan sehingga Mediator memarahi HRD Tergugat sambil menunjukkan kartu peserta Jamsostek dan informasi saldo jaminan hari tua Penggugat;
20. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat mengadakan perundingan Bipartit bertempat di Hotel Comfort (Tergugat) Jalan Jend Sudirman Nomor 58 Dumai yang disaksikan oleh karyawan Tergugat bernama Steven dengan hasil perundingan sebagai berikut:
  - Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 3 November 2014 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai telah diberikan estimasi perhitungan;
  - Setelah dibicarakan kepada pihak management Comfort Hotel Dumai, maka pihak manajemen menyanggupi untuk membayarkan 2 X gaji pokok sdr. Linda Samosir;
  - Setelah dirundingkan kepada Ibu Linda Samosir, tidak terjadi kesepakatan;

Demikian risalah perundingan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Ditanda tangani oleh Penggugat (Linda Samosir) Saksi (Steven dan HRD Tergugat (Sukari);

21. Bahwa pada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 29 Oktober 2014 Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dan hasil perundingan *Bipartit* pada tanggal 4 November 2014 tidak tercapai persesuaian pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, maka mediator memanggil Tergugat dan Penggugat untuk hadir di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 melalui Surat Panggilan II Nomor 566/DTK-TRANS/575 tanggal 05 Nopember 2014;
22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 yang direncanakan mengadakan pertemuan Tripartit sesuai dengan Surat Panggilan II Nomor 566/DTK-TRANS/575 tanggal 5 November 2014, Penggugat hadir tepat waktu sesuai maksud panggilan tersebut, sementara Tergugat tidak menghadiri atau tidak memberikan jawaban atas ketidakhadirannya kepada

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai;

23. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai berdasarkan Surat Nomor: 568/PSY/DTK-TRANS/2015/02 tanggal 5 Januari 2015 telah mengeluarkan putusan anjuran yang isinya antara lain:

➤ Agar Pengusaha membayarkan hak-hak tenaga kerja An. Sdr Linda Samosir dengan masa kerja 10 Tahun 2 bulan berdasarkan Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 Pasal 164 Ayat (3) dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon  
9 bulan x 2 x Rp2.050.000,00 = Rp36.900.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
4 bulan x Rp2.050.000,00 = Rp 8.200.000,00
- Uang Penggantian Hak  
Rp45.100.000,00 x 15% = Rp 6.765.000,00
- Total Rp51.865.000,00

➤ Bahwa perincian tersebut diatas berdasarkan Pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

➤ Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

24. Bahwa terhadap anjuran mediator tersebut Penggugat dapat menerima sebagaimana pada Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dibuat oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai pada tanggal 21 Januari 2015 walaupun masih ada kekurangan seperti Upah bulan Oktober, November, Desember 2014 dan Upah bulan Januari 2015 yang merupakan hak daripada Penggugat;

25. Bahwa setelah memperhatikan etiket Tergugat dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah menunjukkan bahwa Tergugat telah mengabaikan Pasal 151 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

- Ayat (1) menyatakan pengusaha pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- Ayat (3) menyatakan dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) benar benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) menyatakan Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum;
- Ayat (2) menyatakan Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Yang berarti bahwa Penggugat masih berhak mendapat upah selama belum terbitnya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Oktober, November, Desember 2014 dan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2015 atau sampai terbitnya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

27. Bahwa apabila ada kemauan dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat masih membuka pintu untuk berdamai akan tetapi melihat atau memperhatikan pola pikir dari Tergugat terkesan mengabaikan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, antara lain:

- Penggugat sudah merupakan pekerja tetap diubah atau dijadikan menjadi pekerja kontrak dengan dipaksakannya Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu 1 Tahun Nomor 058/HRD-KONTRAK II/CHD-X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
- Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu 1 Tahun yang dibuat oleh Tergugat dengan para pekerjanya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kep.100/MEN/VI/2004/PKWT;
- Tergugat tidak menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 568/PSY-TRANS/2015/02 Tanggal 5 Januari 2015 hanya memberikan pesangon sebesar 2 (dua) bulan gaji tanpa alasan yang jelas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016



(PHK) secara melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

3. Menghukum Tergugat membayar untuk Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dalam Surat Tergugat tanggal 29 September 2014;

a.	Uang pesangon.	Rp2.050.000,00 X 9 X 2	Rp36.900.000,00
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja.	Rp2.050.000,00 X 4	Rp8.200.000,00
c.	Tunjangan Perumahan dan Pengobatan	Rp41.100.000,00 X 15%	Rp6.765.000,00
d.	Pengganti Cuti th 2012/2013.	Rp2.050.000,00 X 12/25	Rp984.000,00
e.	Upah Bulan Oktober, November, Desember 2014 dan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2015	Rp2.050.000,00 X 11	Rp22.550.000,00
Jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat.			Rp75.399.000,00
Terbilang		tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah.	

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun verzet (*uit voorbaar voraad*);

5. Membebaskan biaya perkara ini, kepada Negara;

Subsida

Akan tetapi, apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas pula kebenarannya;
- Bahwa benar Penggugat mulai bekerja di Comfort Hotel Dumai semenjak tanggal 1 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014, berdasarkan perjanjian Kerja untuk waktu satu tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disepakati untuk Waktu 1 Tahun dengan surat perjanjian kerja Nomor 058/HRD-KONTRAK II/CHD-X/2013, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2013 dan berakhir pada tanggal, 30 September 2014;
- Bahwa berakhirnya masa kerja berdasarkan surat perjanjian kerja sehingga Tergugat (pihak perusahaan) tidak memperpanjang masa kontrak dengan alasan Penggugat banyak melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaan sehingga Tergugat (perusahaan) menerbitkan surat tertanggal 29 September 2014, terhadap Penggugat yaitu perihal pemutusan hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan terhitung semenjak tanggal 1 Oktober 2014 Hubungan Bekerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir yang disebabkan oleh:

1. Bahwa Penggugat semenjak bulan juni tahun 2014 Penggugat sudah tidak disiplin pada waktu jam kerja, bahwa pada jam kerja Penggugat sering tidak berada ditempat bekerja dan selalu keluar tanpa memberitahu/izin kepada atasan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak mau diperintah oleh atasan terhadap pekerjaan yang menjadi beban tanggungjawab Penggugat dalam bekerja, dan Penggugat selalu menolak dan membantah atasan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat pernah melawan dan membentak atasan serta mengeluarkan kata-kata kotor kepada atasan ketika atasan memberi tugas serta arahan dalam waktu melaksanakan pekerjaan, hal ini pernah diperingati oleh atasan kepada Penggugat walaupun secara lisan;
4. Bahwa sekitar bulan Februari 2014 Penggugat dalam bekerja diperintahkan oleh *Food & Beverage Manager* untuk membuat *bill* sarapan pagi bagi tamu yang tidak menginap di Hotel, setelah waktu sarapan selesai jam 10 pagi, Penggugat tidak melaporkan berapa banyak *bill* sarapan pagi tersebut yang habis digunakan;
5. Bahwa Penggugat pada waktu jam kerja selalu bertengkar dengan teman sesama pekerja;
6. Bahwa pada bulan Maret 2014 Penggugat pernah membuat laporan tidak benar kepada *Food & Beverage Manager* (FB Manager) atasan Penggugat, laporan tersebut berupa salah satu pekerja rekan Penggugat karyawan bagian marketing me-mark up *bill*, bahwa setelah diklarifikasi secara bersama ternyata tidak benar adanya, sehingga pada tanggal 18 Maret 2014 pimpinan perusahaan membuat dan menerbitkan surat peringatan kedua kepada Penggugat yang disaksikan oleh staf serta beberapa karyawan dan diketahui oleh General Manager;
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada point 3, 4 dan 5 dalam gugugatan Penggugat adalah tidak benar, bahwa benar pihak perusahaan setiap menerima karyawan baru sebelum dipekerjakan ditempat bekerja wajib mengikuti pelatihan/masa training, dan juga terhadap pemberian uang service sama dengan karyawan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan, dalam pemberian uang service pihak perusahaan tidak pernah membedakannya;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 6 sampai poin 10 dalam gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pihak perusahaan (Tergugat) pada waktu itu telah memberikan bantuan berupa uang kepada Penggugat setelah Penggugat sembuh dan melihatkan surat keterangan sakit dari dokter;

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 11 dalam gugatan Penggugat, fakta sebenarnya bahwa pihak perusahaan (Tergugat) telah memberikan Izin berupa cuti hamil dan melahirkan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 12 dalam gugatan Penggugat mengatakan bahwa pada bulan Oktober 2013 Tergugat telah memaksakan Penggugat untuk menandatangani perjanjian kerja fakta sebenarnya justru sebaliknya Penggugatlah yang telah membalikan fakta dalam gugatannya, bahwa Penggugatlah yang memohon kepada Perusahaan (Tergugat) dan menginginkan untuk melanjutkan pekerjaan dengan bukti Surat Perjanjian Kerja Nomor 058/HRD-II/CHD-X/2013 untuk waktu satu tahun dengan dasar surat lamaran awal Penggugat sebelum bekerja di perusahaan dan setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan perusahaan terjadilah kontrak kerja dalam bentuk perjanjian kerja waktu satu tahun yang telah disepakati dan telah ditandatangani antara Tergugat sebagai pihak 1 dengan Penggugat sebagai pihak ke II;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2015.PN.Pbr tanggal 5 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan pada tanggal 5 November 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat, atas:
  - a. Uang Pesangon:  $Rp2.050.000,00 \times 9 \times 2 = Rp36.900.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $Rp2.050.000,00 \times 4 = Rp8.200.000,00$
  - Jumlah  $= Rp41.100.000,00$
  - c. Uang Perumahan & Pengobatan:  
 $15 \% \times Rp41.100.000,00 = Rp6.765.000,00$
  - d. Pengganti cuti tahun 2012/2013,  $Rp2.050.000 \times 12/25 = Rp984.000,00$
  - Total  $= Rp48.849.000,00$(empat puluh delapan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Upah selama proses perselisihan PHK: Rp2.050.000 x 11 bulan  
= Rp22.550.000,00

Terbilang (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 November 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 106 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2015.PN.Pbr Jo Nomor 43/Kas/G/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Desember 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk itu Pemohon Kasasi menyatakan permohonan kasasi pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015, sehingga permohonan kasasi telah memenuhi syarat waktu 14 hari sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi beralasan hukum untuk dapat diterima;
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Register Perkara Nomor 43/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, telah salah menerapkan hukum dan/atau keliru didalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, tentang Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sedemikian rupa sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan sangat tidak objektif dalam mempertimbangkan bukti-bukti maupun terhadap keterangan saksi-saksi yang Tergugat ajukan di persidangan;
4. Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh saudari Linda Samosir pada waktu bekerja, sehingga pihak perusahaan sering memperingati sdri Linda Samosir secara lisan dan membuat surat peringatan terhadap saudari Linda Samosir berupa surat peringatan kedua dan terakhir, oleh karena saudari Linda Samsir sering keluar/pulang kerumah pada waktu jam kerja, tanpa pemberitahuan kepada atasan;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak objektif dalam menilai keterangan saksi Tergugat, sehingga dalam pertimbangan hukumnya terhadap keterangan saksi Tergugat di persidangan tidak dimasukan dalam pertimbangan putusan, seperti keterangan saksi-saksi yang Tergugat ajukan dipersidangan sebagai berikut:
  - Keterangan Saksi Syafrianto (dilampirkan dalam berkas memori kasasi);
  - Keterangan Saksi Iskandar (dilampirkan dalam berkas memori kasasi);
  - Keterangan Saksi Jhon Steven (dilampirkan dalam berkas memori kasasi);
6. Bahwa saudari Linda Samosir adalah pekerja kontrak dengan perjanjian kerja untuk waktu satu (1) tahun pada perusahaan Tergugat yang berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu satu (1) satu tahun;
7. Bahwa Saudari Linda Samosir pada waktu memperpanjang kontrak kerja dalam waktu satu tahun dengan Tergugat (perusahaan), Penggugat (saudara Linda Samosir) telah menerima apa yang menjadi haknya seperti : pada waktu menandatangani perjanjian kerja untuk jangka waktu satu (1) tahun perusahaan telah memberikan upah/gaji satu bulan gaji sejumlah uang Rp2.050.000,00 serta pihak perusahaan (Tergugat) juga telah memberikan waktu istirahat selama satu (1) bulan terhadap Penggugat;
8. Bahwa dalam *petitum* gugatan Penggugat tidak ada dituangkan masalah uang perumahan, serta dalam perjanjian kontrak kerja untuk waktu satu (1) tahun antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada dituangkan masalah uang perumahan, namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan uang perumahan dan pengobatan, yaitu sejumlah uang Rp6.765.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa, uang berobat telah Tergugat (perusahaan) berikan kepada (Penggugat) saudari Linda Samosir, setelah (Penggugat) sembuh dan memperlihatkan surat keterangan sakit dari dokter;
10. Bahwa telah terbukti akan kekeliruan Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya yang bersifat subyektif serta tidak adil dalam pertimbangan hukumnya, yaitu mengabulkan yang tidak ada dalam petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu berupa uang perumahan dan pengobatan, yaitu sejumlah uang Rp6.765.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
11. Bahwa pihak perusahaan (Tergugat) tidak memperpanjang perjanjian kontrak kerja untuk waktu satu (1) tahun dengan Penggugat (Saudari Linda Samosir) adalah disebabkan oleh karena:

- Penggugat (saudari Linda Samosir) sering meninggalkan pekerjaan (pulang kerumah) pada waktu jam kerja, tanpa memberitahukan pada atasan, hal tersebut diketahui oleh teman dalam bekerja Penggugat (keterangan saksi Syafrianto dipersidangan);
- membuat laporan tidak benar kepada atasan Penggugat bekerja (sesuai keterangan saksi Iskandar dipersidangan);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2004 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena sejak tanggal 1 Agustus 2004 tidak diperpanjang lagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka berarti hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat telah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru harus diperbaiki sepanjang mengenai Upah Proses dari 11 (sebelas) bulan menjadi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HOTEL COMFORT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HOTEL COMFORT** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pbr tanggal 5 November 2015, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan pada tanggal 5 November 2015;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat, atas:
- a. Uang Pesangon:  $Rp2.050.000,00 \times 9 \times 2 = Rp36.900.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $Rp2.050.000,00 \times 4 = Rp8.200.000,00$   
Jumlah  $= Rp41.100.000,00$
  - c. Uang Perumahan & Pengobatan:  
 $15 \% \times Rp41.100.000,00 = Rp6.765.000,00$
  - d. Pengganti cuti tahun 2012/2013,  $Rp2.050.000 \times 12/25 = Rp984.000,00$   
Total  $= Rp48.849.000,00$   
(empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
  - e. Upah selama proses perselisihan PHK:  $Rp2.050.000 \times 6 \text{ bulan} = Rp12.300.000,00$

Terbilang (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/.H.Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. Ttd/.Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.

Ttd/.H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
an panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2016